BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 300.2.3/ 226 / 2026
TENTANG
PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS TRANSISI DARURAT BENCANA KE PEMULIHAN PASCA BENCANA BANJIR DAN LONGSOR DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan pelaksanaan penanganan darurat bencana maka setelah berakhirnya masa tanggap darurat sesuai dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 300.2.3/316/2025 tanggal 26 November 2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Aceh Singkil, Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 300.2.3/341/2025 tanggal 11 Desember 2025 tentang Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Aceh Singkil, Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 300.2.3/391/2025 tanggal 25 Desember 2025 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana Ke Pemulihan Pascabencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Aceh Singkil, dan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 300.2.3/90/2026 tanggal 23 Maret 2026 tentang Perpanjangan Penetapan Status Transisi Darurat Bencana Ke Pemulihan Pascabencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Aceh Singkil, perlu menetapkan Perpanjangan Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan Pasca Bencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan Pasca Bencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026 Nomor 308);
8. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 14 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026 Nomor 835);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS TRANSISI DARURAT BENCANA KE PEMULIHAN PASCA BENCANA BANJIR DAN LONGSOR DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat Bencana Ke Pemulihan Pascabencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah dalam rangka penanganan pemulihan pasca darurat bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 26 November 2025 yang lalu.

KEDUA : Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat Bencana Ke Pemulihan Pascabencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Aceh Singkil selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Juni 2026 sampai dengan tanggal 24 September 2026.

KETIGA : Dalam rangka Perpanjangan Status Transisi Darurat Bencana Ke Pemulihan Pascabencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud diktum kedua Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait melaksanakan kegiatan dalam hal pemulihan sebagai berikut :

a. Kaji cepat perkembangan situasi dan penanganan darurat bencana.
b. Tetap mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana.
c. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban dan pengungsi.
d. Perlindungan kelompok rentan.
e. Pengendalian terhadap sumber ancaman bencana.
f. Membangun/memperbaiki hunian masyarakat bagi rumah yang hancur/hilang/hanyut/rusak melalui pembangunan hunian sementara atau hunian tetap.
g. Pemulihan dan perbaikan dengan segera fungsi prasarana dan sarana vital.
h. Perbaikan awal sosial ekonomi masyarakat korban dan pengunsi.
i. Kebutuhan air bersih dan sanitasi.
j. Pangan.
k. Sandang.

KEEMPAT : Kegiatan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada diktum keempat dilakukan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPK) dan Sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 26 Juni 2026
10 Muharram 1448 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah RI di Jakarta;
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPR Aceh di Banda Aceh;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh di Banda Aceh;
5. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.